



## **BUPATI KUTAI BARAT**

---

### **PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT**

NOMOR 70 TAHUN 2009

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) HARAPAN INSAN SENDAWAR

BUPATI KUTAI BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat di Kabupaten Kutai Barat, pelayanan rumah sakit adalah bersifat sangat mendasar sehingga harus dijamin ketersediaannya bagi masyarakat;
  - b. bahwa Pemerintah Daerah bertanggung jawab menjamin jenis dan mutu pelayanan rumah sakit dalam suatu Standar Pelayanan Minimal yang berhak diterima oleh masyarakat sebagai urusan wajib Daerah;
  - c. bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Harapan Insan Sendawar adalah Perangkat Daerah yaitu Lembaga Teknis Daerah yang menyelenggarakan pelayanan rumah sakit;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah HARAPAN INSAN SENDAWAR.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  2. Undang - Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 47, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten / Kota;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 03 tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Derah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2008 Nomor 03);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 09 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Derah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2008 Nomor 09 Seri D).

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
  2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
  3. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 129 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit yang wajib dilaksanakan Daerah;
  4. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2004 tentang Akuntabilitas Pelayanan Publik.

## **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI KABUPATEN KUTAI BARAT TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) HARAPAN INSAN SENDAWAR.

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Kutai Barat;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia

sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah di Kabupaten Kutai Barat;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
5. Bupati adalah Bupati Kutai Barat;
6. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disingkat SEKDA adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Barat;
7. RS adalah sarana kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat;
8. Pelayanan kesehatan paripurna adalah pelayanan yang meliputi promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif;
9. SPM adalah tolok ukur kinerja dalam menentukan capaian jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah;
10. Indikator kinerja adalah variabel yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keadaan atau status dan memungkinkan dilakukan pengukuran terhadap perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu;
11. Dimensi kinerja adalah dimensi-dimensi yang digunakan sebagai dasar penyusunan SPM yang meliputi: akses, efektifitas, efisiensi, keselamatan/keamanan, kenyamanan, kesinambungan pelayanan, kompetensi teknis, dan hubungan antar manusia;
12. Indikator adalah latar belakang/alasan mengapa suatu kinerja tersebut perlu diukur;
13. Definisi operasional dimaksudkan untuk menjelaskan pengertian dari indikator;
14. Frekuensi pengumpulan data adalah frekuensi pengambilan data dari sumber data untuk tiap indikator tersedia;
15. Periode analisis adalah rentang waktu pelaksanaan kajian terhadap indikator kinerja yang dikumpulkan;
16. Pembilang (numerator) adalah besaran sebagai nilai pembilang dalam rumus indikator kinerja;
17. Penyebut (denominator) adalah besaran sebagai nilai pembagi dalam rumus indikator kinerja;
18. Standar adalah ukuran pencapaian mutu/kinerja yang diharapkan bisa dicapai;
19. Sumber data adalah sumber bahan nyata/keterangan yang dapat dijadikan dasar kajian yang berhubungan langsung dengan persoalan.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

- (1) Penetapan SPM RSUD Harapan Insan Sendawar dimaksudkan sebagai penetapan ketentuan mengenai jenis dan kualitas pelayanan sebagai acuan yang diupayakan oleh RSUD Harapan Insan Sendawar, dan juga digunakan sebagai tolok ukur kinerja dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian, serta, pengawasan dan pertanggung-jawaban penyelenggaraannya;
- (2) SPM RSUD ini juga memberi kejelasan definisi operasional, indikator kinerja , penentuan target tahapan target/waktu pencapaian, cara perhitungan nilai pencapaian kinerja/standar, dengan memberi kejelasan pembilang dan penyebutnya, serta sumber data yang dipergunakan;
- (3) Penetapan SPM RSUD Harapan Insan Sendawar juga sekaligus untuk memenuhi persyaratan dalam pelaksanaan Pola Kelola Keuangan Badan Layanan Umum Daerah sehingga dimungkinkannya praktek bisnis yang sehat oleh unit teknis pelayanan pemerintah yang dalam mengupayakan kesejahteraan yang optimal bagi masyarakat.

## **BAB III STANDAR PELAYANAN MINIMAL RSUD HARAPAN INSAN SENDAWAR**

### **Pasal 3**

Standar Pelayanan Minimal RSUD Harapan Insan Sendawar dalam pedoman ini meliputi jenis-jenis pelayanan, indikator dan standar pencapaian kinerja pelayanan rumah sakit.

#### **A. Jenis Pelayanan**

Jenis-jenis pelayanan rumah sakit yang minimal wajib disediakan oleh RSUD Harapan Insan Sendawar meliputi :

1. Pelayanan gawat darurat;
2. Pelayanan rawat jalan;
3. Pelayanan rawat inap;
4. Pelayanan bedah;
5. Pelayanan persalinan, perinatal, dan keluarga berencana;
6. Pelayanan intensif;
7. Pelayanan radiologi;
8. Pelayanan Laboratorium patologi klinik;
9. Pelayanan rehabilitasi medik;

10. Pelayanan farmasi;
11. Pelayanan gizi;
12. Pelayanan transfusi darah;
13. pelayanan pasien miskin;
14. Pelayanan rekam medis;
15. Pengelolaan limbah;
16. Pelayanan administrasi manajemen;
17. Pelayanan ambulance/kereta jenazah;
18. Pelayanan pemulasaraan jenazah;
19. Pelayanan pemeliharaan sarana rumah sakit;
20. Pelayanan laundry;
21. Pengendalian infeksi.

#### **B. Indikator dan Standar Pencapaian Kinerja**

Indikator dan standar pencapaian kinerja pada hakikatnya menunjukkan aspek-aspek utama dari setiap jenis pelayanan yang bersifat terukur sehingga pencapaian kinerja dapat diketahui apakah standar sudah dapat dicapai atau belum. Dengan menentukan komitmen batas waktu untuk pencapaian standar, Pemerintah Daerah Kutai Barat melalui RSUD Harapan Insan Sendawar berupaya terus meningkatkan kualitas pelayanannya. Adapun indikator batas waktu pencapaian untuk masing-masing jenis pelayanan beserta uraian penjelasannya sebagaimana terlampir dalam Lampiran I dan II Peraturan ini.

#### **Pasal 4**

Isi beserta uraian perincian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdapat dalam Dokumen Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Harapan Insan Sendawar yang menjadi bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### **Pasal 5**

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah HARAPAN INSAN SENDAWAR wajib melaksanakan Pelayanan berdasarkan Standar Pelayanan Minimal dalam Peraturan Bupati ini;
- (2) Direktur beserta segenap pengelola Rumah Sakit Umum Daerah HARAPAN INSAN SENDAWAR bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan Rumah Sakit sesuai Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dan ketentuan-ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## **Pasal 6**

Anggaran sehubungan dengan pelaksanaan ketetapan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Kutai Barat.

## **Pasal 7**

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat.

ditetapkan di Sendawar  
pada tanggal, 28 Oktober 2009.

**BUPATI KUTAI BARAT,**

**ttd**

**ISMAIL THOMAS**

diundangkan di Sendawar  
pada tanggal, 28 Oktober 2009.

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KUTAI BARAT,**

**ttd**

**YAHYA MARTHAN**

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2009 NOMOR 35.